

Nomor : KSEI-13016/JKU/0625
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

2 Juni 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN) atas PT PERKEBUNAN NUSANTARA I

Sebagai tindak lanjut informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 27 Mei 2025 selaku Agen Pemantau MTN PT PERKEBUNAN NUSANTARA I, bersama ini terlampir disampaikan Undangan RUPMTN atas MTN PTPN X TAHUN 2018.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Nina Pratama

Kanit. Tindakan Korporasi
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT PERKEBUNAN NUSANTARA I;
3. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau.

PERNYATAAN HUBUNGAN AFILIASI

DENGAN

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dan

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Apabila bertindak sendiri :

Dalam hal ini bersama-sama bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dan oleh karena itu sah mewakili _____ suatu perseroan terbatas/ _____ yang berkedudukan di _____, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No _____ Tanggal _____ beserta perubahan-perubahannya yang seluruhnya dibuat oleh _____, Notaris di _____, selaku pemilik dan pemegang MTN PTPN X TAHUN 2018 dengan nilai pokok Rp _____ (_____ Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang MTN yang diterbitkan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk RUPMTN.

Apabila bertindak selaku penerima kuasa :

Dalam hal ini bersama-sama bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (_____ (*nama institusi*)) tidak memiliki /memiliki*) hubungan afiliasi dengan PT. Perkebunan Nusantara I. selaku Penerbit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, antara lain :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan ditandatangani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jakarta, _____ (TglBlnThn)

_____ (Nama Jelas)

Catatan:

*) : Coret salah satu

<p style="text-align: center;">SURAT KUASA</p> <p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG MEDIUM TERM NOTES (“RUPMTN”)</p> <p style="text-align: center;">MEDIUM TERM NOTES (MTN) PTPN X TAHUN 2018</p>

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama (*sesuai identitas*) : _____

Nomor Identitas : _____

Alamat (*sesuai identitas*) : _____

Selaku pemilik dan pemegang MTN dengan nilai pokok Rp _____

(_____ Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang MTN yang diterbitkan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk RUPMTN (selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”), dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama (*sesuai identitas*) : _____

Nomor Identitas : _____

Alamat (*sesuai identitas*) : _____

(selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”)

KHUSUS

- Untuk menghadiri RUPMTN yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

Waktu : Pukul 14.00 WIB sd selesai

Tempat : Gedung Agro Plaza Lantai 14

Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2-1 Jakarta

- Untuk melakukan segala perbuatan, menandatangani dan menyerahkan segala surat-surat, akta-akta dan dokumen-dokumen lainnya, menghadap kepada pejabat-pejabat yang berwenang, meminta dan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Kuasa pada umumnya dalam rangka melaksanakan hak-hak dan kuasanya tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan, termasuk mengambil persetujuan/keputusan RUPMTN (sebagaimana telah disebutkan dalam panggilan RUPMTN)

Surat Kuasa ini tunduk kepada dan diinterpretasikan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Surat Kuasa ini dibuat dan berlaku sejak di tandatangani, dan tidak akan diakhiri atas dasar terjadinya peristiwa-peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dengan alasan apapun.

Surat Kuasa individu/individual – DISERAHKAN KEPADA NOTARIS PADA SAAT REGISTRASI

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi

(tempat) _____, (tanggal) _____

Tanda Tangan Pemberi Kuasa,

Materai Rp 10.000,-

(_____)

Tanda Tangan Penerima Kuasa

Tangerang Selatan, 27 Mei 2025

No : BOP/2.4/ 3057
Lamp. : 1 (satu) set

Kepada

PEMEGANG MEDIUM TERM NOTES (MTN) PTPN X TAHUN 2018

Hal : Permohonan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (RUPMTN)
Atas MTN PTPN X Tahun 2018

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, kami selaku Agen Pemantau atas Medium Term Notes (MTN) PTPN X Tahun 2018 yang diterbitkan oleh PT. Perkebunan Nusantara I ("PTPN I") berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) Tahun 2018 Nomor 52 tanggal 23 Mei 2018 beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut ("Perjanjian Penerbitan MTN PTPN X Tahun 2018"), memohon kehadiran Bapak/Ibu sebagai Pemegang MTN PTPN X Tahun 2018 untuk dapat hadir pada Rapat Umum Pemegang MTN PTPN X Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB sd selesai
Tempat : Gedung Agro Plaza Lt. 14
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2-1 Jakarta

Agenda :

- a. Pengesampingan (*waiver*) atas ketentuan Pasal 9.1 huruf l untuk penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi (*Audited*) PTPN I Tahun 2024;
- b. Perubahan ketentuan Pasal 9.1 huruf l untuk penyerahan laporan keuangan konsolidasi tahunan (*Audited*) selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-6 (enam) setelah tahun buku Penerbit berakhir;
- c. Perubahan ketentuan Pasal 9.1 huruf r untuk tidak diberlakukannya kewajiban keuangan *Current Ratio* atau rasio tersebut menjadi tidak dipersyaratkan;
- d. Perubahan ketentuan Pasal 9.1 huruf r untuk pemenuhan kewajiban keuangan *Leverage Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* menggunakan dasar laporan keuangan tahunan *unaudited* Penerbit.

Catatan :

1. RUPMTN ini diselenggarakan atas usulan dari PT. Perkebunan Nusantara I sebagai Penerbit.
2. Pemegang MTN yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPMTN tersebut adalah Pemegang MTN yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPMTN atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan :
RUPMTN harus dihadiri atau diwakili oleh Pemegang MTN dan/atau kuasa mereka yang sah mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Nilai Pokok MTN yang terutang (termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk jumlah MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Nilai Pokok MTN yang terutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (termasuk didalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk jumlah MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).

4. Untuk keperluan pelaksanaan RUPMTN dimaksud, para Pemegang MTN atau kuasanya yang akan menghadiri RUPMTN harus membawa :
 - a. Konfirmasi Tertulis untuk RUPMTN ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI yang namanya tercatat dalam Daftar Investor pada pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPMTN atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - b. Asli Surat Kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Asli/Fotocopy bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) peserta yang akan menghadiri RUPMTN
 - d. Dalam hal MTN dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPMTN adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal MTN dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPMTN adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa :
 - Asli Surat Kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili
 - Fotocopy bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku)
 - Fotocopy AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Mengingat pentingnya acara RUPMTN ini, kami mohon kepada Pemegang MTN untuk menghadiri RUPMTN atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPMTN.
6. Para Pemegang RUPMTN atau kuasanya diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPMTN dimulai.
7. Terlampir kami sampaikan lampiran sebagai berikut :
 - a. Lampiran 1 : Surat Kuasa untuk menghadiri RUPMTN PTPN I bagi Pemegang MTN yang dikuasakan.
 - b. Lampiran 2 : Surat Pernyataan Afiliasi-Tidak Terafiliasi Pemegang MTN dengan Penerbit

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Banking Operations



Trisvadi Ervan Lesmana
Department Head

Cc : PT Perkebunan Nusantara I, selaku Penerbit